



KENAIKAN PPN DI INDONESIA, DAMPAK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEREKONOMIAN

Alya Octaviani¹, Indra Sri Wahyuni², Nurul Ainatun Nisa³, Irgi Ariyandi⁴, Ngatimin⁵, Lukman Anthoni⁶

^{1,2,3,4} Pamulang University Student, ^{5,6} Pamulang University Lecturer

Email: ¹alyaocta23@gmail.com, ²Indrasriwahyuni@gmail.com, ³Nishanurul9@gmail.com,
⁴Irgiariyandi@gmail.com, ⁵ngatimin77@gmail.com, ⁶lukman.anthoni@gmail.com

Jurnal: Diterima Pada 01/09/2025, Direvisi Pada 03/09/2025, Diterbitkan Pada 07/09/2025

ABSTRACT

This study will discuss the increase in Value Added Tax (VAT) in Indonesia from 10% to 11% and plans to increase the rate again to 12% in 2025. The tax increase is regulated in the Law on Harmonization of Tax Regulations (UU HPP) as part of fiscal reform. This growth has a significant impact on the national economy, especially on consumers and business actors. The increase in rates is intended to increase state revenues, but it also has an impact on increasing the price of goods and services, thus affecting people's purchasing power. Consumers become more careful when shopping, and businesses must adjust their prices and marketing strategies to remain competitive. E-commerce is a solution that helps consumers get more affordable prices through promotions and discounts. In addition, the increase in VAT is likely to worsen inflation and affect investment, especially in the domestic consumption sector. Therefore, the government needs to introduce support policies, such as providing incentives for small businesses and controlling prices, to minimize the negative impact. As long as the strategy is right, the increase in VAT can still support economic growth without significantly reducing people's welfare.

Keywords: VAT Increase, Purchasing Power, Business Actors, E-Commerce, Inflation, National Economy..



ABSTRAK

Penelitian ini akan membahas tentang kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia dari 10% menjadi 11% dan berencana untuk meningkatkan tarifnya lagi menjadi 12% pada tahun 2025. Kenaikan pajak tersebut diatur dalam Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sebagai bagian dari reformasi fiskal. Pertumbuhan tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional, terutama terhadap konsumen dan pelaku bisnis. Kenaikan tarif memang bertujuan untuk menambah penerimaan negara, tetapi juga berdampak pada naiknya harga barang dan jasa, sehingga berdampak pada daya beli masyarakat. Konsumen menjadi lebih cermat saat berbelanja, dan bisnis harus menyesuaikan harga dan strategi pemasaran mereka agar tetap kompetitif. E-commerce adalah solusi yang membantu konsumen mendapatkan harga yang lebih terjangkau melalui promosi dan diskon. Selain itu, kenaikan PPN kemungkinan akan memperburuk inflasi dan memengaruhi investasi, terutama di sektor konsumsi dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkenalkan kebijakan dukungan, seperti memberi insentif kepada usaha kecil dan mengendalikan harga, untuk meminimalkan dampak negatif. Selama strateginya tepat, kenaikan PPN masih dapat mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

Kata kunci: Kenaikan PPN, Daya Beli, Pelaku Usaha, E-Commerce, Inflasi, Perekonomian Nasional



PENDAHULUAN

PPN sebagai salah satu instrumen fiskal utama berperan penting dalam meningkatkan penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik (Syarifuddin dkk, 2024). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Ketentuan Perpajakan, pemerintah akan menaikkan tarif PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Tujuan kenaikan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan nasional serta mendukung pemulihan dan pembangunan ekonomi. PPN sendiri menyumbang sekitar 33% dari total penerimaan pajak, yang sangat penting untuk mengurangi defisit anggaran, terutama di tengah naiknya harga bahan baku dan tantangan global. Kenaikan tarif PPN tentunya membawa dampak yang luas terhadap perekonomian, terutama dalam hal daya beli masyarakat dan aktivitas bisnis. Pemerintah Indonesia telah merencanakan kebijakan ini sebagai langkah untuk meningkatkan pendapatan negara dan memperkuat pembangunan.

Kenaikan tarif PPN tentunya membawa dampak yang luas terhadap perekonomian, terutama dalam hal daya beli masyarakat dan aktivitas bisnis. Pemerintah Indonesia telah merencanakan kebijakan ini sebagai langkah untuk meningkatkan pendapatan negara dan memperkuat pembangunan. Meskipun kenaikan PPN memiliki risiko, kenaikan ini tidak akan menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan karena beberapa sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, kebutuhan pokok, dan layanan sosial tetap dibebaskan dari pajak ini (Irma Mega, 2024). Selain itu, tarif pajak yang berlaku juga bervariasi tergantung pada jenis barang atau jasa, dengan beberapa di antaranya mendapat pengecualian atau dikenakan tarif yang lebih rendah (Wahyu, 2024).

Namun, kenaikan PPN juga membawa sejumlah risiko yang perlu diperhatikan salah satunya Penurunan daya beli masyarakat: Kenaikan tarif PPN dapat menyebabkan harga barang dan jasa meningkat, sehingga mengurangi daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Inflasi dengan meningkatnya harga akibat kenaikan PPN, potensi inflasi bisa meningkat, yang pada gilirannya dapat memengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Dampak pada Sektor Informal: Sektor informal, yang banyak dijalankan oleh masyarakat kecil, mungkin akan terdampak lebih parah, karena mereka tidak selalu memiliki fleksibilitas untuk menaikkan harga.

Perubahan Pola Konsumsi: Masyarakat mungkin akan mengubah pola konsumsi mereka, beralih ke barang atau jasa yang lebih murah atau mencari alternatif yang tidak dikenakan PPN. Resistensi Publik: Kenaikan PPN bisa memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang dapat menyebabkan protes atau penolakan terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, memahami implikasi dari kebijakan ini sangat penting agar dapat dirumuskan strategi yang tepat untuk mengurangi dampak negatifnya. Di sisi lain, penerapan PPN juga memiliki manfaat, terutama dalam meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak di seluruh rantai produksi dan distribusi barang dan jasa. Dengan sistem ini, pemerintah dapat menghimpun dana yang diperlukan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik (Syarifuddin dkk, 2024; Sudirman dkk, 2024).

Menurut informasi yang diperoleh tempo.com. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, keputusan pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 12% pada 2025 dilandasi beberapa pertimbangan penting, yakni meningkatkan penerimaan negara, mengurangi ketergantungan utang luar negeri, dan menyelaraskan dengan standar internasional. Dengan kenaikan PPN menjadi 12%, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar 12,08-12,77% dari produk domestik bruto (PDB), belanja negara sebesar 14,21-15,22% dari PDB, keseimbangan primer sebesar 0,07% hingga -0,40% dari PDB dan defisit anggaran sebesar 2,13-2,45% dari PDB. Data dari PricewaterhouseCoopers (PwC) menunjukkan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tertinggi di ASEAN, yaitu 11%. Tarif ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Filipina, yang memiliki tarif PPN sebesar 12%. Jika Indonesia menerapkan tarif PPN 12% dan negara-negara lain tidak melakukan peningkatan tarif, maka Indonesia dan Filipina akan

memiliki tarif PPN tertinggi di kawasan ASEAN.



Gambar: Perbandingan Ratif PPn di Asia Tenggara

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberikan informasi sistematis dan konseptual tentang dampak kenaikan tarif PPN menjadi 12% terhadap perekonomian masyarakat. Penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat karena akan membantu mereka mengurangi dampak kenaikan PPN menjadi 12%. Artikel ini dapat dijadikan acuan literatur dari perspektif akademis dan praktis. untuk penelitian lanjutan dan bisnis untuk mengembangkan pendekatan dan kebijaksanaan terkait kenaikan tarif PPN. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis dan pembaca memperluas pemahaman mereka tentang dampak kenaikan tarif PPN.

LANDASAN TEORI

Pengertian PPN & Laporan Keuangan

PPN adalah pajak yang dikenakan setiap kali ada transaksi jual beli barang atau jasa. Jadi, setiap kali kita beli barang di toko atau menggunakan jasa tertentu, harga yang kita bayar biasanya sudah termasuk PPN. Dan laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), laporan keuangan bertujuan memberikan informasi tentang posisio keuangan, kinerja, dan arus entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

1. Teori Pajak dan Penerimaan Negara



Menurut Musgrave dan Musgrave (1989), pajak adalah alat utama untuk mengumpulkan pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran publik dan mendukung pembangunan ekonomi. Pajak menjadi sumber utama penerimaan negara yang penting bagi kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, Pajak berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara, (Rochmat Soemitro dkk, 2010) sistem perpajakan telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) serta Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Regulasi ini memberikan dasar hukum bagi pemungutan pajak serta mengatur mekanisme penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Prinsip utama dalam sistem perpajakan Indonesia adalah keadilan dan kepastian hukum. Artinya, setiap warga negara yang memiliki kewajiban pajak harus berkontribusi sesuai dengan aturan yang berlaku demi mendukung pembangunan nasional.

2. Teori Elastisitas Permintaan

Teori elastisitas harga permintaan menjelaskan bagaimana konsumen merespons kenaikan harga yang diakibatkan oleh kenaikan tarif PPN. Jika permintaan barang kena pajak bersifat elastis, kenaikan harga akan mengakibatkan penurunan konsumsi yang besar. Di sisi lain, untuk barang yang tidak elastis seperti kebutuhan pokok, konsumen akan tetap membelinya meskipun harganya naik.

3. Teori Inflasi dan Harga Barang

Inflasi adalah kenaikan harga umum barang dan jasa secara terus menerus dalam suatu periode. Kenaikan tarif PPN berpotensi menjadi salah satu faktor pemicu inflasi, karena beban pajak yang meningkat akan diteruskan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga.

Menurut teori kuantitas uang dan teori biaya (*cost-push inflation*), kenaikan biaya produksi (termasuk pajak) dapat menyebabkan harga naik, yang berujung pada penurunan daya beli masyarakat. Menurut teori inflasi (Keynes, 1936), kenaikan pajak atas barang dan jasa dapat mendorong kenaikan harga secara umum. Ketika harga naik, daya beli masyarakat menurun, yang pada akhirnya dapat menurunkan konsumsi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Namun, dampak ini dapat dikendalikan dengan kebijakan stabilisasi dari pemerintah, seperti subsidi atau insentif bagi sektor tertentu.

4. Teori Dampak Pajak terhadap Dunia Usaha

Menurut teori beban pajak (*incidence of tax*), beban pajak dapat ditanggung oleh produsen atau konsumen tergantung pada struktur pasar. Dalam kondisi pasar yang kompetitif, pelaku usaha mungkin harus menyerap sebagian kenaikan pajak untuk tetap menarik pelanggan, sehingga berdampak pada keuntungan mereka. Sebaliknya, dalam pasar dengan daya monopoli, beban pajak lebih mudah dialihkan ke konsumen melalui kenaikan harga.

5. Teori Peran E-Commerce dalam Perubahan Pola Konsumsi

Dalam era digital, perkembangan *e-commerce* menjadi salah satu faktor yang dapat meredam dampak kenaikan PPN. Menurut teori perilaku konsumen dalam ekonomi digital (Kotler, 2017), konsumen cenderung mencari alternatif harga yang lebih murah melalui platform *online*, yang menawarkan diskon dan *cashback* untuk mengimbangi kenaikan harga akibat pajak. *E-Commerce* telah mengubah pola konsumsi masyarakat menjadi lebih digital, cepat, dan berbasis preferensi personal. Teori perilaku konsumen modern menunjukkan bahwa lebih sensitif terhadap harga dan promosi, serta lebih mudah beralih merek.

Dengan adanya kenaikan PPN, konsumen digital akan lebih selektif dalam memilih produk, bahkan bisa beralih ke platform luar negeri yang belum dikenai pajak lokal secara optimal. Oleh karena itu, regulasi terhadap *e-commerce* harus sejalan dengan kebijakan pajak agar tidak menimbulkan distorsi pasar.



METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif melalui tinjauan literatur sistematis (*systematic literature review*). Data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber yang relevan, seperti artikel penelitian terdahulu, berita daring (online), serta publikasi di media sosial dan situs resmi pemerintah yang berkaitan dengan topik PPn dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Kriteria pemilihan literatur difokuskan pada publikasi yang diterbitkan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2021 – 2023, untuk memastikan data yang digunakan masih relevan dan aktual dengan konteks kebijakan terbaru. Sumber data yang digunakan dipilih berdasarkan:

1. Relevansi terhadap topik (kenaikan PPN, dampak ekonomi, konsumsi, inflasi, dan *e-commerce*).
2. Kredibilitas penerbit (jurnal ilmiah terakreditasi, media nasional terpercaya, dan publikasi pemerintah).
3. Keterjangkauan dan kemudahan akses.

Setelah data dikumpulkan, dilakukan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan isi dari berbagai literatur untuk memahami fenomena, permasalahan, serta dampak dari kebijakan kenaikan PPN. Analisis ini bersifat non-statistik dan tidak bergantung pada variabel kuantitatif, namun lebih menekankan pada penjelasan mendalam terhadap hubungan sebab-akibat dan konteks sosial-ekonomi yang muncul.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pungutan yang dibebankan kepada konsumen akhir atas transaksi pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dan jasa Kena Pajak (JKP). Pajak ini tidak disetorkan langsung oleh konsumen kepada negara, melainkan melalui badan usaha sebagai pihak pemungut. Dalam konteks ini pelanggan akhir dikenakan PPN sebesar 12% (berdasarkan ketentuan yang direncanakan berlaku per 2025) yang dihitung dari harga jual barang atau jasa. Misalnya, langganan layanan digital seperti video streaming sebesar Rp. 250.000/bulan akan dikenakan tambahan PPN 11%, menjadikan total pembayaran lebih tinggi. PPN ini menjadi beban tambahan bagi konsumen dalam setiap transaksi.

1. Dampak Kenaikan PPN terhadap Daya Beli Masyarakat

Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11%, serta rencana peningkatan menjadi 12% pada tahun 2025, membawa dampak langsung terhadap harga barang dan jasa. Peningkatan harga ini membuat masyarakat lebih selektif dalam berbelanja, terutama bagi mereka dengan penghasilan rendah. Barang dan jasa yang sebelumnya mudah dijangkau kini menjadi lebih mahal, menyebabkan perubahan pola konsumsi. Konsumen cenderung mengurangi pembelian barang yang tidak mendesak dan lebih memilih barang dengan harga lebih murah atau mencari alternatif bebas pajak.

Selain itu, kenaikan PPN juga mendorong masyarakat untuk beralih ke platform *e-commerce* yang menawarkan diskon dan promo. *E-commerce* menjadi solusi karena sering memberikan potongan harga yang dapat mengurangi dampak kenaikan PPN pada harga akhir yang dibayar konsumen.

2. Pengaruh terhadap Dunia Usaha

Bagi pelaku usaha, terutama di sektor properti dan *real estate*, kenaikan PPN menambah beban operasional. PPN yang lebih tinggi meningkatkan biaya produksi dan distribusi, yang kemudian diteruskan ke konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Namun, dalam pasar yang kompetitif, produsen dan penjual tidak bisa begitu saja menaikkan harga karena dapat kehilangan pelanggan. Oleh karena itu, banyak pelaku usaha yang terpaksa menyesuaikan strategi pemasaran, seperti memberikan potongan harga atau menahan kenaikan harga agar tetap menarik bagi konsumen.



Beberapa pelaku bisnis juga mulai mencari cara untuk mengurangi biaya produksi, seperti mengurangi biaya tenaga kerja atau mencari bahan baku yang lebih murah. Sektor informal tidak selalu memiliki fleksibilitas dalam menetapkan harga dan karena itu lebih rentan terhadap dampak ini dan berisiko berkurangnya daya saing.

3. Implikasi terhadap Inflasi dan Stabilitas Ekonomi

Kenaikan PPN secara langsung meningkatkan inflasi karena harga barang dan jasa naik. Ketika inflasi meningkat, nilai uang yang dimiliki masyarakat menurun, menyebabkan daya beli yang lebih rendah. Hal ini juga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi jika konsumsi masyarakat menurun secara signifikan.

Namun, dampak inflasi dapat diminimalkan jika pemerintah menerapkan kebijakan yang tepat, seperti memberikan subsidi bagi kelompok rentan atau menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok. Selain itu, pemerintah juga dapat mengurangi dampak kenaikan PPN dengan memberikan insentif pajak bagi usaha kecil dan menengah agar tetap bisa bersaing.

4. Pengaruh terhadap Investasi di Sektor Properti dan Real Estate

Sektor properti dan *real estate* sangat dipengaruhi oleh perubahan kebijakan pajak, termasuk kenaikan PPN. Dengan tarif pajak yang lebih tinggi, harga properti akan meningkat, yang dapat mengurangi minat pembeli. Hal ini berdampak pada penjualan properti yang menurun serta melambatnya pertumbuhan sektor ini.

Selain itu, investor juga menjadi lebih berhati-hati dalam menanamkan modal di sektor properti karena risiko inflasi dan penurunan daya beli masyarakat. Beberapa perusahaan properti mulai mengalihkan strategi bisnis dengan menawarkan skema pembayaran yang lebih fleksibel untuk menarik minat pembeli, seperti cicilan tanpa bunga atau diskon khusus bagi pembeli pertama.

5. Solusi dan Kebijakan yang Dapat Diterapkan

Untuk mengurangi dampak negatif kenaikan PPN terhadap perekonomian, beberapa langkah dapat dilakukan, antara lain:

- a. Insentif bagi UMKM: Pemerintah dapat memberikan insentif pajak atau subsidi bagi usaha kecil agar tetap mampu bersaing di tengah kenaikan pajak.
- b. Pengawasan harga kebutuhan pokok: Untuk menghindari lonjakan harga yang berlebihan, pemerintah dapat menerapkan kontrol harga pada barang-barang esensial.
- c. Dukungan bagi sektor properti: Skema pajak yang lebih ringan atau insentif bagi pembelian properti dapat membantu menjaga pertumbuhan sektor ini.
- d. Optimalisasi e-commerce: Dengan memanfaatkan platform digital, masyarakat masih dapat mendapatkan barang dengan harga terjangkau meskipun ada kenaikan PPN.



KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian pustaka dan analisis deskriptif kualitatif, dapat disimpulkan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek perekonomian nasional. Kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% dan rencana kenaikan menjadi 12% pada tahun 2025 telah berdampak langsung pada harga barang dan jasa, yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah dan rendah.

Dampak ini juga dirasakan oleh pelaku usaha, terutama sektor properti dan UMKM, yang menghadapi peningkatan beban biaya produksi dan penurunan minat konsumen. Dalam jangka pendek, kebijakan ini dapat memicu inflasi serta memperlambat pertumbuhan konsumsi dan investasi. Dengan demikian, fenomena ini juga mendorong terjadinya adaptasi seperti bisnis, perubahan pola konsumsi menuju platform digital, serta strategi pemasaran baru di sektor usaha. Dengan dukungan kebijakan pemerintah yang tepat, dampak negatif dari kenaikan PPN dapat diminimalisasi dan perekonomian dapat tetap tumbuh secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajuna, L. H. (2024). EFEK KENAIKAN PPN DI INDONESIA. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 5(2), 121-130.
- Julito, K. A., & Ramadani, I. (2024). Pengaruh Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai Dan Digital Marketing Terhadap Keputusan Pembelian Di Generasi Z Dalam Transaksi E-Commerce Sebagai Pemoderasi. *Media Akuntansi Perpajakan*, 9(1), 28-40.
- Kharisma, N. (2023). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Masyarakat Dan Inflasi Di Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 295-303.
- Kwan, M. C., & Sarjono, B. (2024). Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Pada Perilaku Konsumen di Indonesia. *Jurnal Adijaya Multidisplin*, 2(03), 338-348.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. McGraw-Hill..
- Nurpadilah, A. N. A., Hasan, D. N., Fauziah, H., & Octaviani, L. T. (2024). The Implikasi dan Strategi Teori Elastisitas Permintaan dalam Ekonomi Manajerial. *Benefits: Journal of Economics and Tourism*, 1(2), 114-124.
- Putri, I. M. (2024). Kenaikan Ppn 12% Dan Dampaknya Terhadap Eknomi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 934-944.
- Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan 1* (Bandung: Refika Aditama, 2010).
- Sapiri, M., & Setiawan, L. (2024). Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar. *ACCESS: Journal of Accounting, Finance and Sharia Accounting*, 2(1), 20-24.
- Yulianto, A. H., Haryono, W. S., & Krisnalita, L. Y. (2025). Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana dalam Penegakan Sanksi Perpajakan untuk Optimalisasi Penerimaan Negara. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 7(1), 1-11.